

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penulisan ini adalah:

1. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja anak berdasarkan pasal 69 ayat 2, antara lain:
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Jika terdapat penyimpangan perlindungan hukum bagi pekerja anak maka yang dipilih adalah norma yang paling melindungi pekerja anak yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pekerja anak, misalnya Konvensi ILO No. 138 yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tetapi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generale*

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 inilah yang paling tepat sebagai perlindungan pekerja anak.

Undang-undang tidak bisa memaksakan anak untuk tidak bekerja sama sekali. Ada fleksibilitas yang digunakan untuk menghadapi adanya fenomena pekerja anak yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan pekerja anak tersebut terpaksa untuk memilih bekerja.

4. 2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dihasilkan maka saran atas kesimpulan tersebut adalah :

1. Memastikan penerapan undang-undang yang dapat melindungi pekerja anak oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga hingga perusahaan yang berkenan mempekerjakan anak dengan tetap memperhatikan fleksibilitas terhadap faktor-faktor yang mendorong anak untuk bekerja.
2. Jalan keluar atas adanya penyimpangan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan cara :
 - a. Pengujian Kembali Undang – Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi (*Judicial Review*).
 - b. Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pekerja Anak
 - c. Pelaksanaan Program-Program Alternatif, yaitu: ¹⁸
 - (1) Pendidikan sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - (2) Peningkatan kesadaran dan pengetahuan hak-hak pekerja anak.

¹⁸ Zainal Asikin, SH.(2001); *Membangun Jaringan Kerjasama Hak Asasi Manusia*, cet 3, Rajawali Press, hal. 34